



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON SERTA JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG  
DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu memfasilitasi pencetakan bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dengan jumlah dan jenis bahan kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sleman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat

mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 194/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan

- b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada setiap Pasangan Calon.

- KELIMA : Desain pada bahan kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman dan program Pasangan Calon.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman menyerahkan bahan kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada petugas penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan kepada masyarakat pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tempat umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 497 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN  
2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN  
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1.	Selebaran	193.440 lembar	10cm x 21cm
2.	Brosur	193.440 lembar	21cm x 30cm
3.	Poster	12.120 lembar	33cm x 48cm

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 497 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN  
2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU,  
PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1.	Selebaran	193.440 lembar	10cm x 21cm
2.	Brosur	193.440 lembar	21cm x 30cm
3.	Poster	12.120 lembar	33cm x 48cm

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO